



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 08/HK.03.1/3509/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2021;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 2. Surat Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur Nomor : 39/PW.01-SD/35/Prov/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 perihal : Penyelenggaraan Satuan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) serta pengisian dan pelaporan kartu kendali untuk KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER
- KESATU : Membentuk Tim Kerja pada Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember..
- KEDUA : Susunan Tim Kerja pada Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Tim

- KETIGA : Tim Kerja pada Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dalam melaksanakan tugas dan fungsi bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.
- KEEMPAT : Tugas Tim Kerja pada Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA adalah melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas, fungsi organisasi, dan akuntabilitas keuangan negara di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Pada saat keputusan ini, mulai berlaku Keputusan ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor : 16/HK.03.1-Kpt/3509/KPU-Kab/VI/2021 Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor : 42 / Hk.03.1-Kpt/ 3509/ Kpu-Kab/ III/ 2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Intern Pemerintah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember dinyatakan di cabut dan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JEMBER
Pada Tanggal : 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

Kepala Sub Bagian Hukum



ttd

MUHAMMAD SYAI'IN

LAMPIRANKEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER
NOMOR :08/HK.03.1/3509/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN NTERN PEMERINTAH PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

TIM KERJA SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

No.	NAMA	JABATAN DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM KERJA
1.	DESSI ANGGRAENI, SH	Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Jember	Pengarah
2.	Drs. HADI SUSILO, M.Si	Sekretaris KPU Kabupaten Jember	Ketua
3.	YOSI ALAMSJAH, SE	Plt. Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik KPU Kabupaten Jember	Sekretaris
4.	AGUS ZAINUR RAHMAT, S.E	Kasubbag Teknis & Hupmas KPU Kabupaten Jember	Bidang Lingkungan Pengendalian
5.	AMINODIN, S.Pd	Fungsional Ahli Muda Perencana	Bidang Penilaian Resiko
6.	TAMIN HARIYANTO, S.Sos	Staf Subbag Program & Data Informasi KPU Kabupaten Jember	Bidang Kegiatan Pengendalian
7.	ANISA PANDU K., A.Md	Staf Subbag Teknis & Hupmas KPU Kabupaten Jember	Bidang Informasi dan Komunikasi
8.	SITI NUR INDAH, SH	Kasubbag Hukum KPU Kabupaten Jember	Bidang Pemantauan Pengendalian Intern
No.	NAMA	JABATAN DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM KERJA
9.	MINATI MUKMININ, SE	Staf Subbag Umum, Keuangan dan Logistik KPU Kabupaten Jember	Anggota Bidang Lingkungan Pengendalian
10.	ANDIK KURNIAWAN, S.IP	Staf Subbag Umum, Keuangan dan Logistik KPU Kabupaten Jember	Anggota Bidang Penilaian Resiko

11.	AMAM FATHONI	Staf Subbag Hukum KPU Kabupaten Jember	Anggota Bidang Pemantauan Pengendalian Intern
12.	ANDI FORES SULISTYO	Staf Subbag Umum, Keuangan dan Logistik KPU Kabupaten Jember	Anggota Bidang Kegiatan Pengendalian
13.	SUGIONO	Staf Subbag Teknis & Hupmas KPU Kabupaten Jember	Anggota Bidang Informasi dan Komunikasi

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

ttd

MUHAMMAD SYAI'IN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

Kepala Sub Bagian Hukum

